



PUTUSAN

NOMOR : 610/PID.SUS/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PANGERAN LEONARD NADAPDAP ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Pukat VII Gang Nauli Nomor 14 Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Tembung Kota Medan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 03 Pebruari 2014 Nomor : Sp.Han/03/II/2014/ 2014/ BNNP-SU sejak tanggal 03-02-2014 s/d 23-02-2014.;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17-02-2014 NOMOR : SPP/944/N.2.4/Euh.1/2/2014, sejak tanggal 24-02-2014-201 s/ d 04-04-2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14-03-2014 No. 78/Pen.Pid/2014/PN-LP sejak tanggal 05-04-2014 s/d 04 -05-2014;
4. Penuntut Umum, tanggal 08-05-2014 NOMOR : PRINT-441/RT.3/Ep.2/ TP.LAIN/05/2014, sejak tanggal 08-05-2014 s/d 27-05-2014 ;

Disclaimer



5. Hakim

5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19-05-2014 No.1274/
Pid.B/2014/PN-Mdn, sejak tanggal 15-05-2014 s/d tanggal
17-06-2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal
18-05-2014 No. 1460/Pen.Pid/2014/PN.Mdn sejak tanggal 18-06-2014 s/
d 16-08-2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
25-07-2014 No. 1946/Pen.Pid/2014/PT.MDN sejak tanggal 17-08-2014
s/d 15-09-2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 08-09-2014 Nomor : 2313/Pen.Pid/2014/PT.MDN sejak tanggal
16-09-2014 s/d 15-10-2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03-10-2014
s/d 01-11-2014 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal
02-11-2014 s/d 31-12- 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya masing - masing :
HILMAR ROBINSON SILALAH, SH. JOHANSEN SIMANIHURUK,SH,MH.
JEKSON HUTASOIT,SH, MERRY HERLIANA, SH. GUNTUR PERANGIN-
ANGIN, SH, JENNI SIBORO, SH, HENDA ZEIN M. SITUMORANG,SH.
Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN
HUKUM PUTRA BHAYANGKARA KELUARGA BESAR PUTRA-PUTRI
POLISI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 18 Lt. 3
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2014 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2014 Nomor : Reg.
Perkara : PDM – 441 / Euh.2 / Mdn / 04 / 2014 yang mana Terdakwa
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa

-----Bahwa Ia terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR als. BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan saksi AGUS SIHALOHO serta saksi DEDI J. BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah saksi SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa memberikan shabu-shabu kepada saksi SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat penggerebekan saksi-saksi melihat terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga saksi-saksi melihat terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN

bertanya

bertanya kepada terdakwa “apa itu yang dibuang ke dalam sumur” dan terdakwa mengatakan “bukan punyaku” yang dikatakan terdakwa berulang kali dan saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh saksi AGUS SALIM HARAHAHAP untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI als WANDI, selanjutnya saksi AGUS SALIM HARAHAHAP mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, SUWANDI als WANDI dan MUHARDIANSYAH als DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma Sembilan puluh enam) gram Brutto, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 845/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR als. BUNDA adalah

positif

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Ia terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan saksi AGUS SIHALOHO serta saksi DEDI J. BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah saksi SYAFRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR als BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa memberikan shabu-shabu kepada saksi SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada saat penggerebekan saksi-saksi melihat terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap

SYAFRIANI

SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat itu juga saksi-saksi melihat terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN bertanya kepada terdakwa “apa itu yang dibuang ke dalam sumur” dan terdakwa mengatakan “bukan punyaku” yang dikatakan terdakwa berulang kali dan saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh saksi AGUS SALIM HARAHAH untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI als WANDI, selanjutnya saksi AGUS SALIM HARAHAH mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, SUWANDI als WANDI dan MUHARDIANSYAH als DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma Sembilan puluh enam) gram Brutto, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (Satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 845/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandangani oleh

ZULNI

ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa Ia terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “**penyalahguna Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan saksi AGUS SIHALOHO serta saksi DEDI J. BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah saksi SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informais yang didapat bahwa terdakwa memberikan shabu-shabu kepada saksi SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi-saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No. 701 Desa Bandar Khalifah kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Serdang

Serdang dan pada saat penggerebekan saksi-saksi melihat terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat itu juga saksi-saksi melihat terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA melihat terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN bertanya kepada terdakwa “apa itu yang dibuang ke dalam sumur” dan terdakwa mengatakan “bukan punyaku” yang dikatakan terdakwa berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dan saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh saksi AGUS SALIM HARAHAP untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI als WANDI, selanjutnya saksi AGUS SALIM HARAHAP mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, SUWANDI als WANDI dan MUHARDIANSYAH als DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma Sembilan puluh enam) gram Brutto, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah). Bahwa pada saat itu terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan RINALDI (DPO) dan HASAN (DPO) yang sebelumnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa menawarkan kepada SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA untuk menggunakan shabu-shabu dan pada saat itu SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA menyiapkan bong yang terbuat dari botol kaca dot, pipet dan pipet

kaca,

kaca, lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan dipipet kaca dan dibakar dengan mancis, lalu terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR serta RINALDI dan HASAN bergantian menghisap shabu-shabu tersebut. Adapun perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine** pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 846/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti **Urine** yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR als BUNDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2014
No. Reg. Perkara : PDM – 441/Euh.2/Mdn/04/2014 yang menuntut
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "** sebagaimana daitur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;----
2. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu - shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram Brutto ;

- 2 (dua) buah bong ; -----
- 2(dua) buah macis ; -----
- 1(satu) unit timbangan elektrik ; -----
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru ; -----
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu ; -----
- uang tunai sebesar Rp.2.115.000 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) terlampir dalam perkara : SYAFRIANI Br. SIREGAR als. BUNDA ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara : 1274/Pid.B/2014/PN.Mdn. tertanggal 08 September 2014 yang menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani pembedaan rehabilitasi ; -----
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014 Nomor : 1274/Pid.B/2014/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----



1. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair serta dakwaan Subsidair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** dari dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN LEEONARD NADAPDAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu bagi diri sendiri**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANGERAN LEONARD NADAPDAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;---

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto ; -----
- 2 (dua) buah Bong ;-----
- 2 (dua) buah mancis ; -----
- 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru ;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) ,
dipergunakan dalam perkara SYAFRIANI Br. SIREGAR als BUNDA.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



V. **Akta permintaan Banding**, dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2014 Nomor : 195/Akta.Pid/2014/PN.MDN. yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2014 ; -----

VI. Akta

VI. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 195/Akta.Pid/2014/PN.MDN. yang ditanda tangani oleh : AMINSYAH, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2014 ;-----

VII. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2014 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1274/Pid.B/2014/PN.Mdn. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 03 dan 07 Oktober 2014 Nomor : 195/Akta.Pid/2014/PN.MDN. dan 201/Akta.Pid/2014/PN.MDN. tetapi tidak menyerahkan Memori Banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi untuk mengetahui, alasan - alasan atau keberatan - keberatan apa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014 Nomor : 1274/ Pid.B/2014/PN.MDN. ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa, mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014 Nomor : 1274/ Pid.B/2014/PN.MDN. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan**

pertimbangan

pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat Mempertahankan dan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014 Nomor : 1274/ Pid.B/2014/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHAP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan – perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014
Nomor : 1274/ Pid.B/2014/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 oleh
Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan
ABDUL FATTAH, SH. MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk memeriksa, mencermati dan mengadili perkara tersebut dalam
pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 610/PID.SUS/2014/PT.MDN.

Putusan

Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal **11 Nopember 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI**
NASUTION, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd.

ABDUL FATTAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)